

Info Praktek Kerja	技能実習情報
<p align="center">— Masalah yang Sering Dikonsultasikan dalam [Konsultasi Bahasa Ibu] dan Penanggulangannya —</p> <p>Tentunya Anda semua sudah tahu bahwa JITCO menyediakan ruang konsultasi dalam bahasa ibu, dan melayani berbagai konsultasi dan pertanyaan dari para Trainee dan Trainee Praktek Kerja (TPK).</p> <p>Berikut ini kami tampilkan beberapa masalah yang sering muncul akhir-akhir ini beserta jawabannya dan hal yang perlu diperhatikan, semoga bermanfaat bagi Anda.</p> <p>Q-1 : Tentang santunan bekerja di luar jam kerja (uang lembur) bagi TPK.</p> <p>A-1 : Apabila seorang TPK bekerja di luar jam kerjanya, atau di hari liburnya, dan melebihi waktu yang ditentukan hukum, maka berdasarkan peraturan standar kerja di Jepang, jam kerja tersebut harus dibayarkan upah dengan tambahan persentase yang telah ditentukan. Para majikan harus membayar tambahan 25 % ke atas untuk pekerjaan di luar jam kerja, dan 35 % keatas untuk pekerjaan di hari libur.</p> <p>Adapun mengenai jumlah upah tambahan yang sebenarnya, jam kerja yang mendapatkan upah tambahan ini, serta</p>	<p align="center">— 「母国語相談」によくある相談とトラブル防止のための留意点 —</p> <p>JITCOでは、母国語相談窓口を設置し、技能実習生・研修生の皆さんからの疑問や悩みなどの相談に応じていることは、既にご承知のとおりです。</p> <p>最近寄せられた相談の中から、特に多い相談の回答及び留意すべき点を紹介しますので参考にしてください。</p> <p>Q-1 : 技能実習生の時間外手当（残業代）について</p> <p>A-1 : 技能実習生が法定の労働時間を超えて、時間外又は休日に労働を行った場合には、その労働時間について労働基準法に基づき割増賃金が支払われます。時間外労働については25%以上、休日労働については35%以上の割増賃金を使用者は支給しなければなりません。</p> <p>実際の割増賃金の額や、割増賃金の支給対象となる時間外及び休日の労働時間</p>

jam kerja di hari libur, semuanya ditentukan dalam peraturan kerja di masing-masing Lembaga Pelaksana (perusahaan dll), atau tertulis dalam Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja. Apabila ada diantara Anda yang merasa kurang jelas tentang hal ini, tanyakanlah kepada pembimbing di Lembaga Pelaksana, atau penasehat di Lembaga Pengawas.

Q-2 : Tentang pengeluaran di luar hukum yang dipotong dari upah (biaya pemondokan, biaya air/listrik/gas, dsb)

A-2 : Para karyawan yang bekerja di perusahaan, termasuk TPK, upahnya akan dipotong oleh berbagai pengeluaran yang ditentukan oleh hukum, misalnya premi asuransi kesehatan, asuransi jaminan hari tua (tergantung dari perusahaannya, ada juga premi tambahan dana asuransi jaminan hari tua), premi asuransi kepegawaian, pajak penghasilan, ada pula pajak penduduk tergantung dari perusahaannya, semua potongan ini dihitung dari persentasi yang ditetapkan hukum.

Bagi kebanyakan TPK, masih ada tambahan potongan yang tidak ditentukan oleh hukum, misalnya biaya pemondokan dan biaya air/listrik/gas yang berdasarkan perjanjian kerja, dan tercantum di surat kontrak atau Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja. Biaya-biaya ini berbeda dengan biaya yang sudah ditetapkan hukum, jumlahnya ditetapkan atas kesepakatan antara majikan dan TPK, dan tercantum dalam surat kontrak kerja atau surat pemberitahuan persyaratan kerja.

Ketika membuat perjanjian kontrak kerja atau ketika memperpanjang kontrak tsb, para TPK biasanya mendapatkan Surat Pemberitahuan Kondisi Kerja dari Lembaga Pelaksana. Periksalah di bagian ; gaji per bulan atau gaji per jam, jam kerja, jam istirahat, hari libur, jumlah pengeluaran yang dipotong dari upah, yang berdasarkan hukum maupun yang tidak. Apabila ada yang kurang jelas, tanyakanlah hal ini sebelum menandatangani surat kontraknya.

Q-3 : Mendapatkan hak cuti

A-3 : Hak cuti merupakan hak karyawan yang ditetapkan oleh hukum, jadi kita bisa mendapatkan cuti tersebut asalkan prosedurnya sesuai dengan peraturan di Lembaga Pelaksana. Tetapi seandainya Lembaga Pelaksana juga mempunyai alasan yang sah dalam lingkup kerjanya, maka mereka juga bisa meminta kepada karyawannya agar masa cutinya diubah. Oleh karena itu para TPK sebaiknya tidak seenaknya mengambil cuti secara sepihak saja, melainkan berdiskusi terlebih dahulu dengan pembimbing atau lainnya untuk menentukan tgl cuti tsb.

Setelah menyelesaikan kursus yang diselenggarakan segera begitu TPK tiba di Jepang, dan setelah menjalankan praktek kerja selama 6 bulan ke atas, dengan kehadiran di tempat kerja melebihi 80 %, saat itulah TPK bisa mendapatkan hak cuti yang dibayar selama 10 hari berdasarkan hukum. Setelah itupun, tetap diberikan tergantung pada jumlah tahun masa kerjanya.

Bukan hanya tentang hak cuti yang dibayar saja, para

adalah, 労働条件通知書や各実習実施機関（企業等）の就業規則等で定められています。技能実習生の皆さんの中で不明点がある方は、実習実施機関の指導員や監理団体の相談員に一度確認をしてみてください。

Q-2 : 賃金からの法定外控除（住居費、水道光熱費等）について

A-2 : 技能実習生を含む企業等で働く労働者は、毎月の給料から法定控除として、健康保険料、厚生年金保険料（企業によっては更に厚生年金基金保険料）、雇用保険料、所得税、企業によっては住民税が、法令等の定める料率により計算され控除されます。

さらに、大多数の技能実習生には、法定外控除費目として、労使協定に基づいて住居費・水道光熱費が控除される旨が雇用（労働）契約書・雇用条件通知書に明記されています。これらの費目に関する控除金額は、法定控除とは異なり、雇用契約書や労働条件通知書に明記された金額に対して雇用者と技能実習生の合意によって決定されます。

技能実習生の皆さんは、雇用契約の締結や更新の時には、実習実施機関より、労働条件通知書が交付されますので、月給又は時給、就業時間、休憩、休日、法定控除及び法定外控除の金額について、必ず確認し、疑問がある場合は、雇用契約書に署名する前に質問をしてください。

Q-3 : 有給休暇の取得について

A-3 : 有給休暇は、法律上認められている労働者の権利ですから、実習実施機関が定める所定の手続きに従い取得をすることができます。ただし、実習実施機関にも業務上の予定等正当な理由がある場合には、取得時季の変更を労働者に求めることができますので、技能実習生の皆さんは一方的に取得を主張するのではなく、事前に指導員等と協議して取得日を決定してください。

日本入国直後の講習が終了し、技能実習が開始した日から6ヶ月経過した時点で、その期間の出勤率が80%以上あれば、法律上10日間の有給休暇が付与され、その後も勤務年数に応じて付与されます。

技能実習生の皆さんは、有給休暇だけ

TPK juga dapat menanyakan tentang liburan khusus seperti liburan akhir tahun dan awal tahun, liburan musim panas dsb, kepada pembimbing apabila ada hal yang kurang jelas.

Q-4 : Tentang Hak Asasi Manusia

A-4 : Menurut [Panduan ttg Tata Cara Masuk dan Aturan Kependudukan bagi TPK], larangan sepihak bahwa TPK tidak boleh keluar rumah atau menerima tamu, serta larangan memiliki telepon seluler yang membuat sulit untuk menghubungi keluarga dan teman, adalah merupakan tindakan tak layak, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Begitu pula penitipan paspor, buku tabungan, dan kartu registrasi orang asing, walaupun ada permintaan dari Trainee dan TPK sekalipun tidak diperbolehkan disimpan oleh Lembaga Pengawas atau Lembaga Pelaksana.

Para TPK harus menyimpan sendiri dan bertanggung jawab atas barang-barang berharganya, seperti paspor, buku tabungan dsb.

Q-5 : Masuk Asuransi Pensiun Nasional & Asuransi Pensiun Karyawan, Mengklaim santunan sekaligus

A-5 : Para TPK yang mempunyai alamat di Jepang (terdaftar sebagai orang asing), dan berusia di atas 20 tahun, diwajibkan untuk masuk Asuransi Pensiun Nasional. Para TPK yang praktek kerja di perusahaan berbadan hukum dan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 5 karyawan, pada dasarnya masuk Asuransi Pensiun Karyawan. Dalam hal ini, premi Asuransi Pensiun Karyawan (bersama dengan Asuransi Kesehatan) akan dipotong dari gajinya setiap bulan.

Para TPK yang telah menyelesaikan praktek kerjanya dan pulang ke negerinya dapat mengklaim santunan sekaligus, apabila ia memenuhi syarat dan kondisi di mana ia telah membayar premi asuransi pensiunnya lebih dari 6 bulan.

Oleh karena prosedur pengklaiman santunan sekaligus ini harus dilakukan sendiri oleh TPK, maka sebelum pulang ke Tanah Air, pastikanlah untuk mendapatkan Buku Pegangan Pensiun dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam prosedur pengklaiman santunan sekaligus ini kepada Lembaga Pengawas atau Lembaga Pelaksana. Untuk keterangan prosedural yang lebih rinci, mintalah penjelasan dari petugas Lembaga Pelaksana atau Lembaga Pelaksana, jangan sampai ada yang tidak dimengerti.

でなく、年末年始の休暇、夏季休暇などの特別休暇について不明事項がある場合は、指導員に説明をお願いしてみてください。

Q-4 : 人権保護について

A-4 : 法務省入国管理局の「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」によると、技能実習生の外出や来客との面会の一方的な禁止や携帯電話の所持を禁止して親族や友人等との連絡を困難にすることは、不適切な管理として、不正行為認定等の対象としています。

また、旅券・通帳・外国人登録証明書等を監理団体や実習実施機関が預かることについては、仮に技能実習生や研修生からの要望があったとしても監理団体や実習実施機関は預かるべきではないとされています。

技能実習生の皆さんは、旅券や通帳などの貴重品は、自己責任で保管・管理してください。

Q-5 : 国民年金・厚生年金の加入、脱退一時金の請求について

A-5 : 日本の住所を有する（外国人登録をしている）20歳以上の技能実習生は、国民年金に加入することが義務づけられています。法人事業者や常時5人以上の従業員を使用する個人事業者の技能実習生は、原則として厚生年金保険へ加入することとなります。この場合、毎月の給料から厚生年金保険料を（健康保険料とともに）納めなければなりません。

そして、技能実習生が、技能実習を修了して帰国の際に、年金保険料を6ヶ月以上納めていること等の諸条件を満たしていれば、脱退一時金の請求を行うことができます。

技能実習生の皆さんは、脱退一時金請求手続きを、自ら行うことが必要になりますので、帰国前に、監理団体や実習実施機関から脱退一時金の請求に係る資料や年金手帳等を必ず受け取ってください。具体的な手続きについては、監理団体や実習実施機関の担当者に、説明を求め、不明事項が無いようにしてください。